



PUTUSAN

Nomor 3182 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahota Silaban, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brigjend Katamso Nomor 200 T/8-BB Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di KOTA MEDAN;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. pada tanggal 7 April 1998 di GEREJA dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi demi hukum putus karena Perceraian;
3. Menyatakan Penggugat sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - a. ANAK 1, anak perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 09 Maret

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017



1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

- b. ANAK 2, anak perempuan, lahir di Medan pada tanggal 20 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
 - c. ANAK 3, anak laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 02 Agustus 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
4. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatat dan mendaftarkan tentang Perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut ke dalam Daftar Buku yang telah diperuntukkan untuk itu dan ditembuskan kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 229/Pdt.G/2015/PN Mdn. tanggal 27 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dihadapan PDT. di

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017



GEREJA pada tanggal 7 April 1998 dan telah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 17 Oktober 2008 Putus karena Perceraian;

3. Menetapkan:

a. Penggugat, sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur yaitu:

- ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jambi tanggal 09 Maret 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
- ANAK 2, Perempuan, Lahir di Medan tanggal 20 Januari 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

b. Tergugat, sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 3, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 02 Agustus 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 14 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan Kota Tebing Tinggi guna dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 42/PDT/2016/PT Mdn. tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 01 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2016) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt/Kasasi/2016/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan kasasi pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Reg Nomor 42/Pdt/2016/PT Mdn.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Tentang Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Pokok Perkara

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Perkawinan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 07 April 1998 di GEREJA, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 17 Oktober 2008 adalah sah secara hukum;
2. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Subsida: Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), Terima kasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan terus-menerus dan sulit untuk didamaikan serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang selama ini ditempatinya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputus dengan perceraian;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3182 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)